

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtstaat*). Jadi suatu kedudukan hukum itu harus berlaku benar dan adil diseluruh masyarakat. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara tiap-tiap masyarakat yang bersangkutan. Selain itu tiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan umum dan mempunyai hak azasi manusia yang didapat sejak lahir.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.¹

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang

¹ Rizky Irwansyah dkk., *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Perkara Anak Nakal Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2014, hlm. xiii.

Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.³

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. “Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-Undang No.

² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

³ *Ibid.*, hlm. 11.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:⁴

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa : hak anak,

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

hak tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, hak usaha kesejahteraan anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁶

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷ Selain sistem penyelesaian dengan peradilan, keadilan *restorative* dan diversifikasi juga menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi pada anak.

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan⁸, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan

⁵ UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

⁶ Muhammad Sholikul Arif, dkk., *Diversifikasi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*, Skripsi, UNISSULA Semarang, 2015, hlm. 1.

⁷ R. Wiyono, *op.cit.* hlm. 140.

⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

material). *Restorative justice* juga harus diamati dari kriminologi dan sistem masyarakat. Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Restorative justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan “keadilan *restorative*” atau “pengadilan restoratif”.
- b. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain)
- c. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
- d. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
- e. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem masyarakat.

Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah terwujudnya peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan tindak pidana. Maksud dan tujuannya adalah supaya anak mendapatkan sebuah sistem peradilan yang sesuai dan cocok untuk mereka sehingga anak yang sedang menhalani hal tersebut bisa

nyaman dan tenang dengan apa yang ia jalani disistem peradilan ini, karena tidak mungkin rasanya apabila anak dimasukan kategori ke sistem peradilan orang dewasa karena ada perbedaan antara kedua sistem peradilan ini.⁹

Adapun Asas-asas Peradilan Pidana Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non Diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

Sebagai keanekaragaman pengetahuan yang dapat dikaji lebih lanjut selain UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Pemenuhan Hak Anak, penulis menambahkan pemaparan mengenai penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Hukum Pidana Islam. Dengan dasar ini, maka sebuah pertanggungjawaban pidana berlaku atas tiga hal yakni: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui

⁹ Dwi Indra P, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://Indraronto.blogspot.co.id/2014/03/sistem-peradilan-pidana-anak.html?m=1> Diunduh tanggal 30 november 2016 Pukul

akibat perbuatan tersebut. Ketiga hal di atas adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut merupakan rasio logis bagi berlakunya sebuah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian bagi orang dewasa, berakal dan berkemauan sendiri berlaku pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang berada dalam kapasitas terpaksa atau pun dipaksa. *Nash-nash* syariat menegaskan makna ini dengan jelas melalui sabda Rasulullah SAW: *“Pena diangkat dari tiga hal (dibebaskan dari segala catatan dosa pen) kepada tiga kondisi ; (1) orang yang tertidur sampai ia bangun; (2) anak-anak sampai dewasa; (3) orang gila sampai ia sembuh (berakal).¹⁰*

Maraknya permasalahan hukum yang menimpa anak tidak lepas dari tanggung jawab dan peran serta orangtua dalam memberikan arahan dan kendali terhadap segala aktivitas yang dilakukan anak. Untuk itu, peran serta orangtua yang lebih terutama dalam melakukan tindakan preventif (pencegahan) sangat menentukan perkembangan perilaku anak.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Fitri Muniro., *Penjatuhan Pidana Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Depok, 2013, hlm.2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang. Sekaligus penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terhadap penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya, mengenai penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Pengumpulan data-data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan dari sebuah penelitian sendiri diharapkan dapat menemukan kenyataan obyek yang sedang diteliti. Peneliti pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengkaji atau mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, pengumpulan data baik dari kepustakaan atau penelitian doktrinal dari bahan sekunder maupun wawancara dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*, yaitu di dalam melakukan penelitian semata-mata menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa bahan sekunder dan wawancara.

3. Sumber Data

Penelitian *Yuridis Sosiologis* menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data yang dipakai penulis adalah sebagai berikut :

1) Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dimana keterangan itu menunjukkan

kejelasan serta kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan penulis dalam hal ini dengan menggunakan metode wawancara tanya jawab oleh.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, hasil

penelitian, dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan pembahasan tentang penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan tertulis seperti : Buku-buku literatur tentang penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana dan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam yaitu: berupa dialog atau tanya jawab kepada narasumber yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Serta alat yang digunakan dalam menggali informasi dari narasumber tersebut dengan menggunakan daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber.

5. Analisis data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *kualitatif*. Yaitu mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara narasumber, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Melakukan penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan rumusan masalah. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini kesimpulan *kualitatif* yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum

BAB II adalah tinjauan pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang anak; tinjauan umum sistem peradilan anak di Indonesia; tinjauan umum tindak pidana anak; pidana anak dalam perspektif islam.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang pengaturan dan penerapan sanksi pidana pada anak pelaku tindak pidana dalam KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Hukum Islam.

BAB IV adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian dan penulisan buku ini.